



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ 15 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah Provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam APBD Kabupaten Sidoarjo;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KEEMPAT : Membebankan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/499/438.1.1.3/2021 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/15, /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.**

1. Penanggung Jawab :
 1. Bupati Sidoarjo;
 2. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua 1 : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Wakil Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Anggota Tetap :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - m. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - n. Direktur PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - o. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - p. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

8. Pelaksana
Penyusunan
Laporan

- :
- a. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bidang Perencanaan Teknis pada PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

9. Staf
Administrasi

- :
- Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI